




LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) PERIODE TAHUN 2024

 (0771) - 4502721 | (0771) - 24566

 BPR ASLI DANA MANDIRI

 www.bpradm.com

 [bpraslidanamandiri](https://www.instagram.com/bpraslidanamandiri)

 [bpr.aslidanamandiri](https://www.tiktok.com/@bpr.aslidanamandiri)

 bpraslidanamandiri@gmail.com



BAB I PENJELASAN UMUM

PT. BPR Asli Dana Mandiri menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR untuk menjadi Bank yang dikenal profesional, terpercaya dengan kinerja dan layanan prima.
2. Mendukung misi BPR :
 - Menciptakan jasa perbankan yang prima, mudah diakses dengan prinsip profesionalitas dalam pengelolaan dan pelayanan.
 - Meningkatkan pelaksanaan kepatuhan dan membudayakan sistem manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.
 - Membangun dan menjaga sinergi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
 - Menuju terwujudnya Bank Perkreditan Rakyat yang tumbuh dan berkembang, berorientasi *profit*, memberikan kontribusi yang optimal kepada pemegang saham (*shareholder*) dan segenap karyawan, rekanan kerja serta nasabah (*stakeholder*) melalui kegiatan operasional.
 - Meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan sumber daya manusia dalam rangka memberikan layanan terbaik.
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR.

Prinsip pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Asli Dana Mandiri dalam melaksanakan kegiatan usaha senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Bank mengungkapkan dan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh masyarakat. Prinsip transparansi yang diterapkan tetap memperhatikan rahasia Bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan ketentuan yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam pengelolaan Bank merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja Bank yang berkesinambungan. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran organisasi dalam hal menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran bisnis, strategi Bank dan memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bank peduli terhadap lingkungannya dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Pertanggungjawaban diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Bank berusaha dan menghindari dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari dominasi yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang termasuk dalam prinsip Independensi. Bank senantiasa mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dan campur tangan pihak eksternal.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Bank senantiasa memperhatikan kepentingan *Stakeholders*, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Penerapan prinsip Tata Kelola tersebut terwujud dari interaksi seluruh organ Perusahaan yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta seluruh karyawan untuk menciptakan budaya Perusahaan yang berdasarkan kode etik, visi dan misi Bank dan juga dalam upaya untuk meningkatkan kinerja, kepercayaan publik dan menjamin terciptanya sistem perbankan yang sehat.

A. Referensi

1. Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
3. Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.
4. Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.

B. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness*) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (*The Best Practice*).


C. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa *Job Description* di PT. BPR Asli Dana Mandiri mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa "*check balance*" dan pelaksanaan pengendalian internal yang baik.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Asli Dana Mandiri terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif

Berikut struktur Organisasi PT. BPR Asli Dana Mandiri :



**BAB II
TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	:	Jl. Brigjend Katamso No. 18A-B, Kel. Tanjungpinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, 29122
Nomor Telepon	:	0771-4502721
Penjelasan Umum :	:	Penilaian sendiri terhadap tata kelola BPR mencakup 3 (tiga) aspek utama yaitu struktur, proses, dan hasil tata kelola. Berdasarkan pedoman ini, penilaian dilakukan dengan mengacu pada 12 faktor yang mencakup berbagai aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang meliputi aspek pemegang saham; pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ekstern; penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern; batas maksimum pemberian kredit BPR; integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan rencana bisnis BPR. Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur beberapa aspek penting. Pertama, penilaian ini bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (<i>governance structure</i>) BPR, agar penerapan tata kelola menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Struktur tata kelola BPR mencakup pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, satuan kerja, pejabat eksekutif, serta pegawai terkait. Infrastruktur tata kelola BPR meliputi kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Kedua, penilaian juga dilakukan terhadap efektivitas proses penerapan tata kelola (<i>governance process</i>) BPR, untuk memastikan bahwa struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan dapat diterapkan dengan baik. Ketiga, hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>) BPR dinilai untuk mengukur kualitas hasil yang dihasilkan dan sejauh mana hal tersebut memenuhi harapan pemangku kepentingan.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:	3 (Cukup Baik)
Penjelasan Peringkat Komposisi Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:	Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut di atas, PT. BPR Asli Dana Mandiri mendapat nilai komposit sebesar 3 dengan predikat CUKUP BAIK dan disimpulkan bahwa BPR telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan cukup baik yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat / tercermin dari penerapan / pemenuhan yang lumayan memadai pada masing-masing aspek yaitu Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penerapan Tata Kelola pada 12 faktor penilaian Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>).

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<p>Nama : Andreas Fernando</p>
	<p>Jabatan : Direktur</p>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. - Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. - Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko. - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. - Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antar satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional - Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank. - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Mengidentifikasi dan mempersiapkan langkah-langkah penyelesaian masalah operasional BPR; - Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. - Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko. - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah melakukan pembagian sistem penagihan secara merata kepada Tim Kolektor untuk meningkatkan tanggung jawab masing-masing petugas terhadap sejarah pembayaran nasabah, dengan tujuan menekan pertumbuhan NPL baru. Selain itu, pemantauan intensif juga dilakukan terhadap debitur yang bermasalah, di mana tindakan yang diambil meliputi penjualan jaminan yang diserahkan secara sukarela dan restrukturisasi kredit kepada debitur yang masih memiliki itikad baik serta kemampuan untuk membayar angsuran di BPR. - Direksi sudah melakukan upaya melalui jalur hukum terhadap debitur bermasalah dan/atau agunan yang tidak diketahui keberadaannya. - Direksi BPR sudah melakukan pemantauan secara berkala berdasarkan hasil laporan publikasi triwulanan mengenai pencapaian BPR. - Direksi sudah melakukan penyesuaian kebijakan terkait perkreditan untuk mengurangi adanya penyimpangan dalam pemberian kredit. - Direksi akan memberikan pengarahan kepada Tim Collector agar melakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan / SOP yang berlaku di BPR. - Direksi BPR sudah melakukan peninjauan ulang dan merevisi kebijakan pemberian insentif Marketing. - Direksi BPR sudah mengikutkan kandidat anggota direksi untuk melakukan sertifikasi direksi dan FPT kepada OJK sebagai calon anggota direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Penjelasan lebih lanjut :

Jumlah anggota Direksi BPR sebelumnya berjumlah 2 (dua) orang namun dikarenakan Bapak Veri Hemanto mengundurkan diri sehingga terhitung mulai dari bulan Oktober 2024 jumlah anggota Direksi BPR hanya terdiri dari 1 (satu) orang, yaitu Bapak Andreas Fernando sesuai dengan akta perubahan terakhir No. 66 tanggal 13 November 2024.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	<p>Nama : Hendra Triantanto</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional Bank yang dijalankan oleh Direksi; - Mendampingi Direksi dalam berhubungan dengan pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; - Mengevaluasi kinerja Direksi agar tidak menyimpang dari anggaran dasar, program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Membantu Direksi untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan operasional Bank; - Melaporkan hasil pengawasan operasional Bank kepada da Otoritas Jasa Keuangan; - Melakukan rapat evaluasi dengan Direksi; - Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal Direksi tidak hadir; - Wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
	<p>Nama : Jolky</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional Bank yang dijalankan oleh Direksi; - mendampingi Direksi dalam berhubungan dengan pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; - mengevaluasi kinerja Direksi agar tidak menyimpang dari anggaran dasar, program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - membantu Direksi untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan operasional Bank; - melaporkan hasil pengawasan operasional Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan; - melakukan rapat evaluasi dengan Direksi; - memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal Direksi tidak hadir; - wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
	<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direksi diharapkan dapat lebih fokus dalam menyelesaikan kredit bermasalah (NPL) dengan melakukan koordinasi dengan SPV tim bisnis dan tim penagihan serta memantau pembayaran angsuran debitur yang melakukan restrukturisasi / melakukan pemantauan terhadap kredit debitur yang melakukan restrukturisasi. - Direksi diharapkan untuk menyampaikan serta menjelaskan langkah-langkah tindak lanjut atas kondisi di mana debitur dan/atau agunan kredit yang sudah tidak diketahui keberadaannya / hilang. - Direksi diharapkan untuk secara konsisten dan berkala memantau pelaksanaan / realisasi RBB. Apabila terdapat penyimpangan dari target yang telah ditetapkan, maka Direksi wajib segera mengambil tindakan yang diperlukan.

- Direksi diharapkan dapat meninjau kembali serta melakukan revisi terhadap kebijakan pemberian insentif kepada tim marketing.
- Direksi terutama Direktur Bisnis diharapkan untuk secara konsisten mematuhi ketentuan dan SOP yang berlaku di BPR, Hal ini penting untuk menghindari penyimpangan ketentuan yang dapat menimbulkan risiko kredit sehingga dapat merugikan BPR.
- Direksi diharapkan dapat segera mencari dan seleksi kandidat anggota direksi lain untuk memenuhi ketentuan jumlah anggota direksi BPR sebagaimana diatur dalam peraturan OJK terkait pelaksanaan Tata Kelola BPR.
- Direksi diharapkan untuk meningkatkan realisasi fasilitas kredit umum, tidak hanya terfokus pada pengembangan kredit sindikasi untuk optimalisasi penyaluran kredit.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a) Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Modal inti PT. BPR Asli Dana Mandiri per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 27.997.937.954,-, sesuai ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Manajemen Risiko.

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
5	Komite Lainnya
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

b) Struktur, Keanggotaan Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi Dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat komite-komite sebagaimana dimaksud pada BPR.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp.)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Andreas Fernando	0	0	0	0

Direksi tidak memiliki saham pada BPR

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp.)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Hendra Triantanto	0	0	0	0
2	Jolky	3,750,000,000	15	3,000,000,000	30

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Andreas Fernando	0	0

Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hendra Triantanto	0	0
2	Jolky	PT ASLI GADAI SEJAHTERA	10
3	Jolky	CV ASLI GROUP	50
4	Jolky	CV ASLI MOTOR	30

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Andreas Fernando	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Hendra Triantanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Jolky	Tidak Ada	Tidak Ada	Salah satu pemegang saham adalah diri sendiri

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Andreas Fernando	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Hendra Triantanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Jolky	Tidak Ada	Tidak Ada	Jolky – Abang Kandung, Jolphy – Abang Kandung

G. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	864.952.536	2	489.034.260
2	Tunjangan	2	208.558.756	2	116.505.710
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total Remunerasi			1.073.511.292		605.539.970
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	1	-
2	Transportasi	2	102.500.000	-	-
3	Asuransi Kesehatan	2	72.079.378	1	40.752.855
4	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			174.579.378		40.752.855
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			1.248.090.670		646.292.825

Direksi diberikan fasilitas transportasi serta fasilitas rawat jalan, sementara Dewan Komisaris memperoleh fasilitas rumah dinas dan fasilitas rawat jalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,8
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,67
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,61
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,79
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4,19

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	23 Januari 2024	2 (dua) orang	Evaluasi kinerja Tahun 2023
2	23 Januari 2024	2 (dua) orang	Realisasi kerja PT BPR ASLI DANA MANDIRI per Desember 2023
3	29 Januari 2024	2 (dua) orang	Pengaruh perhitungan pendapatan laba / rugi di dalam RBB jika kredit sindikasi tidak diperhitungkan, Peninjauan kembali koordinasi kredit macet, Evaluasi kembali pengangkatan PE Supervisor Tim Bisnis, Evaluasi kembali pembagian tugas para kolektor, Tindak lanjut debitur macet yang kabur dan penyelesaiannya.
4	25 April 2024	2 (dua) orang	Realisasi kerja PT BPR ASLI DANA MANDIRI per Maret 2024
5	21 Mei 2024	2 (dua) orang	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap debitur restrukturisasi
6	11 Juli 2024	2 (dua) orang	Pembahasan terkait penarikan jaminan kendaraan bermotor dan penilaian terhadap jaminan kendaraan bermotor di Batam yang tidak sesuai dengan pedoman SOP, Pembahasan action plan penagihan kredit macet, Evaluasi SK No.023/Skep.BPR-ADM/XI/2023, Penyimpangan terkait pembiayaan kendaraan FTZ.
7	11 Juli 2024	2 (dua) orang	Realisasi kerja PT BPR ASLI DANA MANDIRI per Maret 2024
8	14 Agustus 2024	2 (dua) orang	Perkembangan dan penyelesaian debitur yang macet, Action plan dan perkembangan penjualan jaminan mobil yang ditarik, Pengunduran diri dari Bapak Veri Hermanto, Pengajuan biaya gathering, Pembelian motor, dan Penggantian penulisan BPR.
9	3 Oktober 2024	2 (dua) orang	Realisasi kerja PT BPR ASLI DANA MANDIRI per September 2024
10	9 Desember 2024	2 (dua) orang	Penyampaian Rencana Bisnis BPR Tahun 2025

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan POJK No. 9 Tahun 2024 Pasal 50 Ayat 1 yang mewajibkan penyelenggaraan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Hendra Triantanto	10 (sepuluh)	-	100%
2	Jolky	10 (sepuluh)	-	100%

Seluruh Dewan Komisaris menghadiri seluruh rapat yang diselenggarakan secara fisik.

K. Jumlah Penyimpangan Internal (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh								
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil	
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil	

Tidak terdapat penyimpangan internal selama tahun 2024.

L. Permasalahn Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	4	-
Total	4	-

Terdapat 4 (empat) kasus perdata yang masih dalam proses penyelesaian, terkait dengan debitur kredit macet di BPR. Kasus-kasus ini melibatkan debitur yang tidak bersedia menyerahkan agunan secara sukarela kepada pihak BPR, sehingga proses penarikan agunan jaminan dilakukan melalui jalur hukum di pengadilan.

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2024, PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak terdapat transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	02 April 2024	Kegiatan Sosial	Pemberian Sembako & Uang Tunai	Panti Asuhan AL-IBRIZ	5.000.000
2	30 Agustus 2024	Kegiatan Sosial	Pemberian uang tunai untuk kegiatan HUT RI ke 79 Kel. TPI Timur	RT. 001 Rw. 001 Kel. TPI Timur	200.000

BAB III

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA & KESIMPULAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku, pada tahun 2024 PT. BPR Asli Dana Mandiri telah melakukan *self assessment* yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Dalam penilaian *Self Assessment* tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR dilakukan secara berkala diwujudkan dan difokuskan dalam 12 (dua belas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari :

- 1) Aspek pemegang saham;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 4) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- 5) Penanganan benturan kepentingan;
- 6) Penerapan fungsi Kepatuhan;
- 7) Penerapan fungsi Audit Intern;
- 8) Penerapan fungsi Audit Ekstern;
- 9) Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern;
- 10) Batas maksimum pemberian kredit BPR;
- 11) Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
- 12) Rencana bisnis BPR.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut di atas, PT. BPR Asli Dana Mandiri mendapat nilai komposit sebesar **3** dengan peringkat **CUKUP BAIK** dan disimpulkan bahwa telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat / tercermin dari penerapan / pemenuhan yang sangat memadai pada masing-masing aspek yaitu Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penerapan Tata Kelola pada 12 faktor penilaian Tata Kelola (*Good Corporate Governance*). Adapun rincian penerapan pada masing-masing aspek, yaitu :

1. FAKTOR POSITIF

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

- Struktur kepemilikan saham PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku, mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Bpk. Andreas Fernando selaku anggota Direksi PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai ketentuan sebagaimana tercantum di dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS tentang Direksi BPR.
- Struktur Dewan Komisaris PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum di dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS tentang Dewan Komisaris BPR.
- Telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal yang sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan yang independen yang juga merangkap sebagai Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani fungsi manajemen risiko, APU, PPT & PPPSPM, serta SAF.

- BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR serta kebijakan mengenai penyelenggaraan produk dan/atau aktivitas baru.
- Manajemen risiko dikelola oleh PE yang merangkap beberapa fungsi lainnya, dengan SOP yang memastikan penerapan risiko yang baik. BPR juga memiliki prosedur terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang sudah disesuaikan dengan ketentuan POJK.
- BPR telah memastikan pelaporan keuangan dan non-keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta didukung oleh sistem manajemen yang memadai.
- Direksi dan Dewan Komisaris telah menyusun rencana bisnis untuk 2024 dan 2025, yang mencakup penguatan permodalan, strategi penyelesaian masalah keuangan, serta dukungan penuh dari pemegang saham untuk memperkuat infrastruktur BPR. Rencana bisnis ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan OJK, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemegang saham melalui RUPS pada November 2024.

b. Proses Penerapan Tata Kelola

- Visi dan misi pengembangan PT. BPR Asli Dana Mandiri telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui pemaparan Rencana Bisnis kepada pemegang saham setiap tahun, yang tercatat dalam Keputusan RUPS tanggal 22 November 2024. Pemantauan perkembangan BPR dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris, yang tercatat dalam risalah rapat. Pemegang saham mendukung pengembangan BPR, termasuk penambahan modal bila diperlukan, tanpa adanya benturan kepentingan atau intervensi. Keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disetujui dalam akta RUPS nomor 66 tanggal 13 November 2024. Suku bunga deposito dan kredit kepada pemegang saham tetap sesuai batas yang ditetapkan dan tidak merugikan BPR. Pengambilan keputusan RUPS memperhatikan masukan dari seluruh pemegang saham dan pengurus.
- Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan dengan independen dan cukup memadai.
- Tugas, tanggung jawab & wewenang komite kredit selaku komite Direksi diatur di dalam SOP Perkreditan Revisi 8 PT. BPR Asli Dana Mandiri dan SK Direksi No. 019/Skep-BPR.ADM/VIII/2024, yang mana komite kredit membantu Direksi dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit.
- Seluruh pengurus BPR dan karyawan BPR memiliki kewajiban untuk mengungkapkan benturan kepentingan yang ada, menangani benturan kepentingan dan tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi kepentingan BPR dengan berpedoman pada SOP Benturan Kepentingan BPR yang disahkan oleh Direksi melalui SK Direksi No 003/Skep-BPR.ADM/III/2023 tanggal 01 Maret 2023.
- Saat ini fungsi kepatuhan BPR hanya dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan, yang sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, termasuk menginisiasi kebijakan, memastikan pelaporan tepat waktu, dan mensosialisasikan kebijakan baru kepada bagian terkait.
- BPR telah mengimplementasikan fungsi audit internal yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang disusun oleh BPR dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan audit internal oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal BPR sudah dilakukan secara independen dan memadai, yang tercantum dalam program atau rencana kerja audit. Hasil audit dan tindak lanjutnya juga tercatat dalam matriks laporan hasil pemeriksaan umum audit internal setiap bulan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah menunjuk Akuntan Publik KAP Dony & Rekan untuk periode tahun 2024 dan tahun 2025 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan persetujuan RUPS. Di samping itu, akan dilaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah melaksanakan sebagian besar tugas dan tanggung jawab terkait manajemen risiko serta penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

- PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan dan prosedur BMPK sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS. Proses pemberian kredit oleh PT. BPR Asli Dana Mandiri kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK maupun peraturan perundang-undangan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah memperhatikan prinsip tata kelola dan manajemen risiko dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 pasal 97 dan POJK No. 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan BPRS. Laporan-laporan yang dihasilkan disampaikan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- Rencana bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

- PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak dalam proses peleburan (merger), penggabungan atau aksi korporasi lainnya. Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis yang didukung dengan setoran modal dan penambahan pemegang saham baru sebagaimana ditegaskan dalam akta perubahan terakhir perusahaan. BPR belum pernah melakukan pembagian dividen.
- Anggota Direksi BPR telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan, dengan memberikan laporan yang transparan dan akurat kepada pemegang saham mengenai kinerja dan pengawasan selama periode semester II tahun 2024 melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik dan dibagikan melalui email atau aplikasi WhatsApp.
- Komite kredit selaku komite Direksi melakukan evaluasi permohonan kredit dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit tersebut, guna memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Komite Direksi juga bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan kepada Direksi, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil oleh Direksi dalam mengelola BPR.
- Seluruh pengurus dan pegawai BPR sudah menghindari diri dari segala bentuk kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sehingga tidak terjadi hal yang menjadi benturan kepentingan pada semester II tahun 2024.
- Penerapan fungsi kepatuhan tahun 2023 sudah dilaporkan melalui laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada tanggal 25 Maret 2024. Untuk penerapan fungsi kepatuhan periode semester II tahun 2024 akan disampaikan oleh Direktur bersamaan dengan laporan self assessment pelaksanaan tata kelola ini pada bulan Januari 2025.
- BPR tidak diminta untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kewajiban pelaporan tahunan terkait pelaksanaan fungsi audit intern sudah dilaksanakan.
- Hasil audit dan management letter dari KAP Dony & Ramli menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR selama tahun 2023, informasi keuangan yang disajikan oleh KAP sudah transparan dan berkualitas. Selain itu, hasil audit KAP Dony & Ramli untuk periode tahun 2023 telah mencakup ruang lingkup audit yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AP & KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, khususnya Pasal 10 ayat 1.

- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah melaporkan profil risiko semester I 2024 kepada OJK pada 29 Juli 2024, sesuai POJK No. 13/POJK.03/2015. Pada semester II 2024, BPR hanya melaporkan realisasi produk dasar baru, tanpa meluncurkan produk baru yang memerlukan izin OJK. Sesuai POJK No. 12 Tahun 2024, laporan penerapan strategi anti-fraud wajib disampaikan paling lambat 31 Oktober 2025, dan hingga saat ini tidak ada kejadian fraud signifikan.
- Selama periode semester II tahun 2024, dalam kegiatan pemberian kredit BPR tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK sehingga tidak ada pelaporan terkait pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri memastikan bahwa dalam penyajian dan penyampaian laporan keuangan dan non-keuangan, tidak ada penyalahgunaan atau pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum untuk kepentingan BPR maupun pihak lain.
- Rencana bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri untuk tahun 2025 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan OJK. Adapun untuk rencana bisnis tahun 2024, sebagian besar telah terlaksana dan sejumlah target telah tercapai, termasuk komitmen kepada pemegang saham, seperti rasio ROA dan rasio LDR.

2. FAKTOR NEGATIF

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

- Struktur Direksi PT. BPR Asli Dana Mandiri hanya terdiri dari 1 (satu) orang pada posisi 31 Desember 2024, yaitu Bpk. Andreas Fernando, yang mana belum memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Kebijakan remunerasi dan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru siap disusun dan ditetapkan pada tanggal 22 November 2024, yang sebelumnya BPR belum memiliki kebijakan tersebut.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak memiliki komite Dewan Komisaris dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp. 50 M (lima puluh miliar rupiah).
- Saat ini BPR tidak memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR hanya memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, yang juga merangkap sebagai PE yang menangani fungsi manajemen risiko, penerapan fungsi APU, PPT, & PPPSPM, serta penerapan strategi Anti-Fraud. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dinilai kurang memadai untuk menjalankan seluruh fungsi yang ada secara optimal.
- BPR masih belum menginisiasi SOP Penerapan Strategi Anti Fraud dikarenakan kewajiban penyampaian kebijakan & prosedur SAF sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan pasal 11 ayat 2, paling lambat tanggal 30 April 2025.
- Sistem informasi manajemen dinilai masih perlu ditingkatkan supaya dapat lebih efektif dan efisien dalam menyajikan data dan informasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan usaha BPR.

b. Proses Penerapan Tata Kelola

- Dikarenakan kebijakan remunerasi & nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru saja diberlakukan sehingga belum terdapat evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
- BPR tidak memiliki komite Dewan Komisaris dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp. 50 M (lima puluh miliar rupiah). BPR juga tidak memiliki tata tertib kerja terkait komite kredit terutama dalam hal penyelenggaraan rapat komite kredit.
- Pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan selama triwulan IV tahun 2024 hanya dilakukan oleh PE Kepatuhan.
- BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja PE AI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
- Sistem informasi manajemen PT. BPR Asli Dana Mandiri masih dalam tahap percobaan dan penyesuaian terhadap penerapan SAK EP.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

- BPR belum memiliki kebijakan terkait penggunaan laba dan pembagian dividen, namun sudah ditetapkan di dalam RUPS bahwa penggunaan laba diprioritaskan untuk pembentukan cadangan umum sebesar 20% dari modal disetor BPR dan pembagian dividen tidak boleh menyebabkan rasio KPMM di bawah 12%.
- Sesuai dengan pasal 57 dan pasal 59 POJK Nomor 9 Tahun 2024, PT. BPR Asli Dana Mandiri belum memiliki komite Dewan Komisaris dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp. 50 Miliar (lima puluh miliar rupiah). Hasil rapat komite kredit tidak dituangkan di dalam risalah rapat melainkan hanya dituangkan di dalam form rekomendasi komite kredit yang didokumentasikan bersama dengan berkas dokumen kredit.
- Pada periode semester II tahun 2024, terdapat 1 (satu) pelanggaran terhadap penerapan tata kelola yaitu adanya kekosongan pada jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Selama pemeriksaan audit oleh KAP terdapat temuan dan rekomendasi dari KAP namun tidak berdampak signifikan.
- Tidak semua target RBB Tahun 2024 terealisasi di periode semester II tahun 2024 sesuai dengan komitmen kepada pemegang saham.

**BAB IV
PENUTUP**

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Asli Dana Mandiri Tahun 2024 ini kami susun dan sampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Asli Dana Mandiri dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Kami sadari bahwa Tahun 2024 masih terdapat banyak kekurangan & kelemahan dan akan kami perbaiki untuk ke depannya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, 29 April 2025

PT. BPR ASLI DANA MANDIRI,


Hendra Triantanto
Komisaris Utama


Andreas Fernando
Direktur Utama

**PENILAIAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA BPR
(*Self Assessment*)**

Periode : DESEMBER - 2024

PT. BPR ASLI DANA MANDIRI

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Asli Dana Mandiri
 Posisi : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	4	2	3	2	4	3	2	3	1	2	2	3
Predikat Komposit	Cukup Baik												

KESIMPULAN AKHIR
<p>Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut di atas, PT. BPR Asli Dana Mandiri mendapat nilai komposit sebesar 3 dengan predikat CUKUP BAIK dan disimpulkan bahwa BPR telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan cukup baik yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat / tercermin dari penerapan / pemenuhan yang lumayan memadai pada masing-masing aspek yaitu Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penerapan Tata Kelola pada 12 faktor penilaian Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>).</p>
FAKTOR POSITIF
<p>a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur kepemilikan saham PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku, mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. • Bpk. Andreas Fernando selaku anggota Direksi PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai ketentuan sebagaimana tercantum di dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS tentang Direksi BPR. • Struktur Dewan Komisaris PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum di dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS tentang Dewan Komisaris BPR. • Telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal yang sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan yang independen yang juga merangkap sebagai Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani fungsi manajemen risiko, APU, PPT & PPPSPM, serta SAF. • BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR serta kebijakan mengenai penyelenggaraan produk dan/atau aktivitas baru. • Manajemen risiko dikelola oleh PE yang merangkap beberapa fungsi lainnya, dengan SOP yang memastikan penerapan risiko yang baik. BPR juga memiliki prosedur terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang sudah disesuaikan dengan ketentuan POJK. • BPR telah memastikan pelaporan keuangan dan non-keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta didukung oleh sistem manajemen yang memadai. • Direksi dan Dewan Komisaris telah menyusun rencana bisnis untuk 2024 dan 2025, yang mencakup penguatan permodalan, strategi penyelesaian masalah keuangan, serta dukungan penuh dari pemegang saham untuk memperkuat infrastruktur BPR. Rencana bisnis ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan OJK, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemegang saham melalui RUPS pada November 2024. <p>b. Proses Penerapan Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visi dan misi pengembangan PT. BPR Asli Dana Mandiri telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui pemaparan Rencana Bisnis kepada pemegang saham setiap tahun, yang tercatat dalam Keputusan RUPS tanggal 22 November 2024. Pemantauan perkembangan BPR dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris, yang tercatat dalam risalah rapat. Pemegang saham mendukung pengembangan BPR,

termasuk penambahan modal bila diperlukan, tanpa adanya benturan kepentingan atau intervensi. Keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disetujui dalam akta RUPS nomor 66 tanggal 13 November 2024. Suku bunga deposito dan kredit kepada pemegang saham tetap sesuai batas yang ditetapkan dan tidak merugikan BPR. Pengambilan keputusan RUPS memperhatikan masukan dari seluruh pemegang saham dan pengurus.

- Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan dengan independen dan cukup memadai.
- Tugas, tanggung jawab & wewenang komite kredit selaku komite Direksi diatur di dalam SOP Perkreditan Revisi 8 PT. BPR Asli Dana Mandiri dan SK Direksi No. 019/Skep-BPR.ADM/VIII/2024, yang mana komite kredit membantu Direksi dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit.
- Seluruh pengurus BPR dan karyawan BPR memiliki kewajiban untuk mengungkapkan benturan kepentingan yang ada, menangani benturan kepentingan dan tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi kepentingan BPR dengan berpedoman pada SOP Benturan Kepentingan BPR yang disahkan oleh Direksi melalui SK Direksi No 003/Skep-BPR.ADM/III/2023 tanggal 01 Maret 2023.
- Saat ini fungsi kepatuhan BPR hanya dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan, yang sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, termasuk menginikasikan kebijakan, memastikan pelaporan tepat waktu, dan mensosialisasikan kebijakan baru kepada bagian terkait.
- BPR telah mengimplementasikan fungsi audit internal yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang disusun oleh BPR dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan audit internal oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal BPR sudah dilakukan secara independen dan memadai, yang tercantum dalam program atau rencana kerja audit. Hasil audit dan tindak lanjutnya juga tercatat dalam matriks laporan hasil pemeriksaan umum audit internal setiap bulan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah menunjuk Akuntan Publik KAP Dony & Rekan untuk periode tahun 2024 dan tahun 2025 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan persetujuan RUPS. Di samping itu, akan dilaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah melaksanakan sebagian besar tugas dan tanggung jawab terkait manajemen risiko serta penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan
- PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan dan prosedur BMPK sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS. Proses pemberian kredit oleh PT. BPR Asli Dana Mandiri kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK maupun peraturan perundang-undangan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah memperhatikan prinsip tata kelola dan manajemen risiko dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 pasal 97 dan POJK No. 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan BPRS. Laporan-laporan yang dihasilkan disampaikan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- Rencana bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

- PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak dalam proses peleburan (*merger*), penggabungan atau aksi korporasi lainnya. Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis yang didukung dengan setoran modal dan penambahan pemegang saham baru sebagaimana ditegaskan dalam akta perubahan terakhir perusahaan. BPR belum pernah melakukan pembagian dividen.
- Anggota Direksi BPR telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan, dengan memberikan laporan yang transparan dan akurat kepada pemegang saham mengenai kinerja dan pengawasan selama periode semester II tahun 2024 melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik dan dibagikan melalui email atau aplikasi WhatsApp.

- Komite kredit selaku komite Direksi melakukan evaluasi permohonan kredit dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit tersebut., guna memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Komite Direksi juga bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan kepada Direksi, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil oleh Direksi dalam mengelola BPR.
- Seluruh pengurus dan pegawai BPR sudah menghindari diri dari segala bentuk kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sehingga tidak terjadi hal yang menjadi benturan kepentingan pada semester II tahun 2024.
- Penerapan fungsi kepatuhan tahun 2023 sudah dilaporkan melalui laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada tanggal 25 Maret 2024. Untuk penerapan fungsi kepatuhan periode semester II tahun 2024 akan disampaikan oleh Direktur bersamaan dengan laporan self assessment pelaksanaan tata kelola ini pada bulan Januari 2025.
- BPR tidak diminta untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kewajiban pelaporan tahunan terkait pelaksanaan fungsi audit intern sudah dilaksanakan.
- Hasil audit dan management letter dari KAP Dony & Ramli menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR selama tahun 2023, informasi keuangan yang disajikan oleh KAP sudah transparan dan berkualitas. Selain itu, hasil audit KAP Dony & Ramli untuk periode tahun 2023 telah mencakup ruang lingkup audit yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AP & KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, khususnya Pasal 10 ayat 1.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah melaporkan profil risiko semester I 2024 kepada OJK pada 29 Juli 2024, sesuai POJK No. 13/POJK.03/2015. Pada semester II 2024, BPR hanya melaporkan realisasi produk dasar baru, tanpa meluncurkan produk baru yang memerlukan izin OJK. Sesuai POJK No. 12 Tahun 2024, laporan penerapan strategi anti-fraud wajib disampaikan paling lambat 31 Oktober 2025, dan hingga saat ini tidak ada kejadian fraud signifikan.
- Selama periode semester II tahun 2024, dalam kegiatan pemberian kredit BPR tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK sehingga tidak ada pelaporan terkait pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri memastikan bahwa dalam penyajian dan penyampaian laporan keuangan dan non-keuangan, tidak ada penyalahgunaan atau pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum untuk kepentingan BPR maupun pihak lain.
- Rencana bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri untuk tahun 2025 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan OJK. Adapun untuk rencana bisnis tahun 2024, sebagian besar telah terlaksana dan sejumlah target telah tercapai, termasuk komitmen kepada pemegang saham, seperti rasio ROA dan rasio LDR.

FAKTOR NEGATIF

a. Struktur dan Infratrstruktur Tata Kelola

- Struktur Direksi PT. BPR Asli Dana Mandiri hanya terdiri dari 1 (satu) orang pada posisi 31 Desember 2024, yaitu Bpk. Andreas Fernando, yang mana belum memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Kebijakan remunerasi dan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru siap disusun dan ditetapkan pada tanggal 22 November 2024, yang sebelumnya BPR belum memiliki kebijakan tersebut.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak memiliki komite Dewan Komisaris dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp. 50 M (lima puluh miliar rupiah).
- Saat ini BPR tidak memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR hanya memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, yang juga merangkap sebagai PE yang menangani fungsi manajemen risiko, penerapan fungsi APU, PPT, & PPPSPM, serta penerapan strategi Anti-Fraud. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dinilai kurang memadai untuk menjalankan seluruh fungsi yang ada secara optimal.
- BPR masih belum menginisiasi SOP Penerapan Strategi Anti Fraud dikarenakan kewajiban penyampaian kebijakan & prosedur SAF sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan pasal 11 ayat 2, paling lambat tanggal 30 April 2025.
- Sistem informasi manajemen dinilai masih perlu ditingkatkan supaya dapat lebih efektif dan efisien dalam menyajikan data dan informasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan usaha BPR.

b. Proses Penerapan Tata Kelola

- Dikarenakan kebijakan remunerasi & nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru saja diberlakukan sehingga belum terdapat evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

- BPR tidak memiliki komite Dewan Komisaris dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp. 50 M (lima puluh miliar rupiah). BPR juga tidak memiliki tata tertib kerja terkait komite kredit terutama dalam hal penyelenggaraan rapat komite kredit.
- Pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan selama triwulan IV tahun 2024 hanya dilakukan oleh PE Kepatuhan.
- BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja PE AI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
- Sistem informasi manajemen PT. BPR Asli Dana Mandiri masih dalam tahap percobaan dan penyesuaian terhadap penerapan SAK EP.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

- BPR belum memiliki kebijakan terkait penggunaan laba dan pembagian dividen, namun sudah ditetapkan di dalam RUPS bahwa penggunaan laba diprioritaskan untuk pembentukan cadangan umum sebesar 20% dari modal disetor BPR dan pembagian dividen tidak boleh menyebabkan rasio KPMM di bawah 12%.
- Sesuai dengan pasal 57 dan pasal 59 POJK Nomor 9 Tahun 2024, PT. BPR Asli Dana Mandiri belum memiliki komite Dewan Komisaris dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp. 50 Miliar (lima puluh miliar rupiah). Hasil rapat komite kredit tidak dituangkan di dalam risalah rapat melainkan hanya dituangkan di dalam form rekomendasi komite kredit yang didokumentasikan bersama dengan berkas dokumen kredit.
- Pada periode semester II tahun 2024, terdapat 1 (satu) pelanggaran terhadap penerapan tata kelola yaitu adanya kekosongan pada jabatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Selama pemeriksaan audit oleh KAP terdapat temuan dan rekomendasi dari KAP namun tidak berdampak signifikan.
- Tidak semua target RBB Tahun 2024 terealisasi di periode semester II tahun 2024 sesuai dengan komitmen kepada pemegang saham.

Tanjungpinang, 24 Januari 2025

Disetujui oleh,



Andreas Fernando Hendra Triantanto
 Direktur Komisaris Utama